



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KABANDUNGAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ARIF RAHMAN HAKIM	KABANDUNGAN	CIANAGA	Kp. Cipicung RT/RW 005/001
2	YUSUF KAMALUDIN	KABANDUNGAN	CIANAGA	Kp. Cipicung RT/RW 004/001
3	ABDILAH	KABANDUNGAN	CIANAGA	Kp. Ciangrit RT/RW 004/006
4	ABAN	KABANDUNGAN	CIHAMERANG	Kp. Pajagan RT/RW 003/002
5	WANDI	KABANDUNGAN	CIHAMERANG	Kp. Pameupeuk RT/RW 007/001
6	MUHAMAD MULYADI	KABANDUNGAN	CIHAMERANG	Kp. Pameupeuk RT/RW 002/007
7	DIAN CAHYADI	KABANDUNGAN	CIPEUTEUY	Kp. Cipeuteuy RT/RW 006/004
8	YUSUF MAULANA ARIFIN	KABANDUNGAN	CIPEUTEUY	Kp. Cipeuteuy RT/RW 002/003
9	NURBAIDIN	KABANDUNGAN	CIPEUTEUY	Kp. Sukagalih RT/RW 002/009
10	HABUDIN	KABANDUNGAN	KABANDUNGAN	Kp. Pajagan RT/RW 025/010

11	RIVAN SUNZANA	KABANDUNGAN	KABANDUNGAN	Kp. Cipicung RT/RW 023/009
12	MUHAMMAD IQBAL	KABANDUNGAN	KABANDUNGAN	Kp. Cimanggu RT/RW 005/006
13	SYAHRULLOH	KABANDUNGAN	MEKARJAYA	Kp. Cisapi RT/RW 001/003
14	DEDE YULIANTI	KABANDUNGAN	MEKARJAYA	Kp. Cisapi RT/RW 002/003
15	MOH RIZKI MAULANA	KABANDUNGAN	MEKARJAYA	Kp. Ciaul RT/RW 005/002
16	FEBI PUTRI AMELIA	KABANDUNGAN	TUGUBANDUNG	Kp. Tangkolo RT/RW 003/001
17	ALI FIKRI	KABANDUNGAN	TUGUBANDUNG	Kp. Kaladi 1 RT/RW 001/005
18	B DWIKA ALAMSYAH	KABANDUNGAN	TUGUBANDUNG	Kp. Tangkolo RT/RW 002/001

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN